

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/143 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah Kabupaten Jayapura, setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Jayapura wajib menyampaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari RPJMD, RKT/Renja/RKPD, PK, IKU, Renstra, LKJIP, LHE kepada Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Pengarah**
memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari RPJMD, RKT/Renja/RKPD, PK, IKU, Renstra, LKJIP, LHE.
 - b. Penanggungjawab**
memberikan layanan konsultasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari RPJMD, RKT/Renja/RKPD, PK, IKU, Renstra, LKJIP, LHE.
 - c. Penyusun**
memberikan arahan penyusunan terhadap kegiatan penyelesaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari RPJMD, RKT/Renja/RKPD, PK, IKU, Renstra, LKJIP, LHE sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Ketua**
memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, membagi tugas, memantau dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas, membimbing agar penyusunan sesuai dengan ketentuan standar penulisan dan penyelesaiannya sesuai target waktu yang ditetapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan.
 - e. Tim Sekretariat**
mengkoordinir kegiatan sekretariat meliputi pengumpulan data, pengetikan, ketatausahaan dan kebutuhan penyusunan lainnya yang diperlukan dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan.
 - f. Anggota Tim Sekretariat**
membantu dalam pengumpulan data, pengetikan, kegiatan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh koordinator dengan jangka waktu penyelesaian selama 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

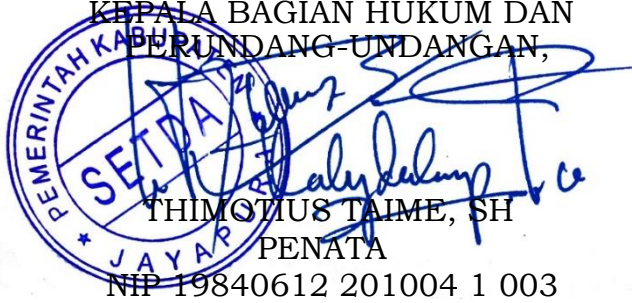
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

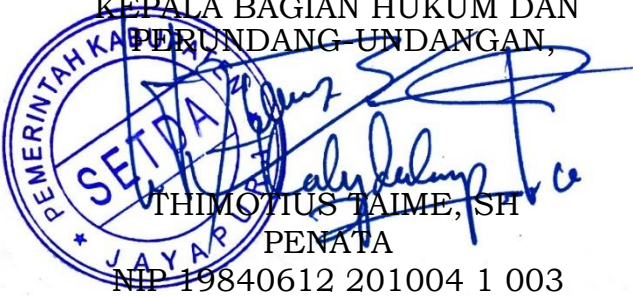
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/143 TAHUN 2024
TANGGAL 29 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah I
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah II
3.	Ir. JOHN WICKLIF TEGAI, MM	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
TIM ASESOR			
4.	MEYER MIANTO C. SUEBU, SE., M.Si	Inspektur Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	ANITA DAMOPOLI, SP., MM	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	SELFIA AMBALANGI, SE., MM	Pengawas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
TIM PENYUSUN			
7.	ELPHYNA E. D. SITUMORANG, AP., S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
8.	Dra. DELILA GIAY, M.Si	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	PARSON HOROTA, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	LUKMAN ENRICO, ST., MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan pada Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
TIM SEKRETARIAT			
13.	LIDIA DECE MARA, S.Sos., M.Si	Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
14.	KAREL NICOLAS LINU, S.IAN	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	ANI PAULA YOTHA, A.Md	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
16.	SRIYONO, SE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	CLAUDIUS HARYANTO YUNIOR, S.STP	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	ANITA ONGGE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	JUNIMAN H. SIMANJUNTAK, S.Sos	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	YUNUS U. MANDOSIR, SE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	FACHRUL RIZAL AMIN, SE	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	SARCE PIETER	Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003